

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR, Tbk DIVISI MI CAB. JAWA TIMUR
DENGAN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN BAGI KARYAWAN DAN ATAU KELUARGA
KARYAWAN**

Nomor : 004 /NDL/SBY/HR/PKS-RS/XI/2021

Nomor : 1197/PKS/DIR/RSMU/XI/2021

Pada hari ini, Kamis, tanggal 18 (delapanbelas) November tahun 2021 (duaribu duapuluhsatu), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk Divisi Mi Cabang Jawa Timur, Johan Lee**, dalam kedudukannya selaku Branch Manager PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk Divisi Mi Cabang Jawa Timur, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia, berkedudukan di Pasuruan, Jalan Raya Cangkringmalang KM. 32 Beji Pasuruan, yang dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk Divisi Mi Cabang Jawa Timur** untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M(K)**, dalam kapasitasnya selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tertanggal 23 (duapuluh tiga) Oktober tahun 2020 (duaribu duapuluh). Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya yang beralamat di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 530/01/436.9.7.5/2021. Dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kapasitasnya tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan sebuah badan hukum yang membutuhkan pelayanan kesehatan bagi para peserta tertanggungnya;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah badan usaha yang bergerak di bidang Pelayanan Kesehatan berdasarkan Surat Izin Operasional Rumah Sakit Nomor: P2T/2/03.23/02/III/2018 tertanggal 20 Maret 2018;
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** mempunyai kemampuan dan memenuhi kualifikasi serta persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka menyediakan dan melaksanakan layanan kesehatan yang diperlukan oleh **PIHAK KESATU** dan bersedia memberikan

pelayanan sebagaimana dibutuhkan oleh **PIHAK KESATU**;

4. Bahwa **PIHAK KESATU** sepakat menunjuk **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menerima penunjukkan **PIHAK KESATU**, untuk memberikan layanan kesehatan kepada Peserta Tertanggung sesuai syarat dan ketentuan Perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat mengadakan dan mengikat diri dalam Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **DEFINISI**

Apabila tidak ditentukan lain, maka istilah-istilah di bawah ini memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya yang beralamat di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya;
2. Peserta Tertanggung adalah Peserta yang berstatus sebagai karyawan beserta keluarga karyawan yang telah didaftarkan oleh **PIHAK KESATU**.
3. Rawat Inap adalah pemeriksaan, tindakan dan pengobatan yang bertujuan untuk menyembuhkan Peserta Tertanggung dari kondisi, keluhan atau penyakit yang diderita dan memerlukan tinggal untuk dirawat sekurang-kurangnya selama 12 (dua belas) jam secara berturut-turut.
4. *ID Card* adalah identitas yang dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU** dimana pemegang kartu anggota tersebut adalah pegawai **PIHAK KESATU** yang berhak atas fasilitas yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.
5. Surat Jaminan adalah surat yang dikeluarkan dan ditandatangani pejabat dari **PIHAK KESATU** yang menyatakan bahwa peserta tertanggung benar-benar pegawai atau keluarganya yang ditanggung oleh **PIHAK KESATU**.
6. Dokter adalah Dokter Umum dan Dokter Spesialis yang berada di Rumah Sakit.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

- (1) Ruang Lingkup Kerjasama dalam Perjanjian ini adalah:
 - a. Pemberian pelayanan kesehatan berupa Rawat Inap dari **PIHAK KEDUA** kepada Peserta Tertanggung **PIHAK KESATU**; dan
 - b. **PIHAK KESATU** wajib untuk membayarkan biaya pelayanan kesehatan terhadap Peserta Tertanggung sesuai dengan tagihan yang dikirimkan secara lengkap oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Ta mbahan dan/atau batasan atas suatu Layanan Kesehatan dalam kasus tertentu akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan secara tertulis dan dilampirkan sebagai tambahan dalam Perjanjian ini.

Pasal 3 PELAYANAN RAWAT INAP

- (1) Rawat Inap untuk Peserta Tertanggung, meliputi:
 - a. Konsultasi dan pemeriksaan dokter;
 - b. Pemeriksaan penunjang diagnosis atas indikasi medis;
 - c. Tindakan medis (termasuk tindakan dokter dan paramedis);
 - d. Layanan Farmasi; dan
 - e. Kamar perawatan (*bundling*, termasuk diet/makan pasien).
- (2) **PIHAK KEDUA** melakukan pemeriksaan identitas Peserta Tertanggung pada saat pendaftaran, berdasarkan *ID Card* yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU** yang disesuaikan dengan Surat Jaminan yang dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** hanya menerima Peserta Tertanggung yang memperlihatkan *ID Card* dan Surat Jaminan yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU**. Kecuali dalam keadaan darurat, sakit secara tiba-tiba, penyakit gawat, kecelakaan yang memerlukan Rawat Inap, yang jatuh pada hari libur resmi yang tidak memungkinkan Peserta Tertanggung membawa *ID Card* dan Surat Jaminan, maka *ID Card* dan Surat Jaminan tidak diperlukan agar Peserta Tertanggung dapat memperoleh Pelayanan Kesehatan dari **PIHAK KEDUA**. Namun, *ID Card* dan Surat Jaminan tersebut harus ditunjukkan selambat-lambatnya 2x24 (dua kali duapuluh empat) jam berikutnya.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2x24 (dua kali duapuluh empat) jam sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) tersebut jatuh pada hari libur resmi, maka jangka waktu tersebut diperpanjang sampai hari kerja yang tidak jatuh pada hari libur resmi.

Pasal 4 KELAS PERAWATAN

Kelas Perawatan di Rumah Sakit bagi Peserta Tertanggung yang menjalani Rawat Inap ditetapkan sebagai berikut:

1. Peserta Tertanggung berhak ditempatkan pada kelas perawatan dengan tarif kamar yang tidak melebihi nilai yang telah ditentukan yang menjadi hak Peserta Tertanggung sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Jaminan;
2. Ketentuan kelas perawatan bagi Peserta Tertanggung dikelompokkan berdasarkan *grade* karyawan yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU**;
3. Dalam hal nilai yang tertera di dalam Surat Jaminan berada diantara 2 (dua) kelas perawatan di Rumah Sakit, maka yang menjadi hak pasien adalah tarif kelas perawatan di bawah nilai yang telah ditentukan;
4. Dalam keadaan kelas perawatan yang menjadi hak Peserta Tertanggung pada saat itu tidak tersedia, sambil menunggu tersedianya kelas perawatan yang sesuai dengan haknya, untuk sementara Peserta Tertanggung supaya ditempatkan dikelas yang satu tingkat lebih tinggi dari hak kelasnya, dengan persetujuan **PIHAK**

- KESATU** dan biaya yang timbul ditanggung **PIHAK KESATU**;
5. Jika kelas perawatan yang sesuai dengan hak Peserta bertanggung sudah dapat dipergunakan, maka Peserta Tertanggung akan dipindahkan ke kelas perawatan yang sesuai dengan haknya;
 6. Dalam hal Peserta Tertanggung menggunakan kelas perawatan dengan tarif yang lebih tinggi dari nilai yang telah ditentukan di dalam Surat Jaminan, maka seluruh selisih biaya yang timbul akan menjadi beban Peserta Tertanggung yang harus diselesaikan sebelum Peserta Tertanggung meninggalkan Rumah Sakit;
 7. **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban untuk menjelaskan konsekuensi kenaikan kelas rawat inap dan meminta Peserta Tertanggung untuk menandatangani Surat Pernyataan kesediaan menanggung selisih biaya Rawat Inap akibat kenaikan kelas rawat.

Pasal 5 INFORMASI MEDIS

- (1) **PIHAK KESATU** dapat meminta laporan/informasi dan/atau *resume* medis Pasien kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis.
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan jaminan kepada **PIHAK KEDUA** bahwa **PIHAK KESATU** telah mendapatkan persetujuan dari Pasien sehubungan dengan permintaan laporan/informasi dan/atau *resume* medis Pasien.
- (3) **PIHAK KESATU** wajib membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala tuntutan hukum yang mungkin dan akan terjadi akibat pengeluaran *resume* medis sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal ini.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban yang meliputi:
 - a. Memberikan data/daftar nama Peserta Tertanggung yang berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Membayar tagihan biaya Pelayanan Kesehatan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** atas diri Peserta Tertanggung, yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini maksimal 14 (empatbelas) hari sejak tagihan diterima lengkap dan sesuai oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Memberikan konfirmasi kepesertaan untuk kasus Rawat Inap atas diri Peserta Tertanggung dan menerbitkan Surat Jaminan Rawat Inap kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. Membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala tuntutan yang ada mungkin dan akan terjadi akibat penjelasan *resume* medis, manakala **PIHAK KESATU** memerlukan *resume* medis.
- (2) **PIHAK KESATU** memiliki hak yang meliputi:
 - a. Mendapatkan jasa Pelayanan Kesehatan dari **PIHAK KEDUA** bagi para

Paraf: .....

Peserta Tertanggung sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;

- b. Menolak pembayaran biaya Pelayanan Kesehatan yang tidak perlu secara medis, atau yang tidak sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
- c. Menolak perubahan tarif yang tidak diberikan pemberitahuan terlebih dahulu oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
- d. Menunda pembayaran klaim yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**, dalam hal dokumen yang dilampirkan pada tagihan tidak sesuai dan/atau tidak lengkap sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Perjanjian ini.

(3) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban yang meliputi:

- a. Memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Peserta Tertanggung;
- b. Menyerahkan buku tarif yang berlaku kepada **PIHAK KESATU** sebagai acuan dalam menentukan jumlah klaim yang ditagihkan kepada **PIHAK KESATU**;
- c. Memeriksa kebenaran identitas Peserta Tertanggung sebagaimana yang ada di dalam *ID Card*;
- d. Menagih kelebihan biaya (*excess charge*) langsung kepada Peserta Tertanggung apabila Peserta Tertanggung mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang melebihi batas manfaatnya sebelum meninggalkan Rumah Sakit, kecuali ada persetujuan dari **PIHAK KESATU**;
- e. Menolak Peserta Tertanggung dalam hal sebagai berikut:
 1. Peserta Tertanggung tidak dapat menunjukkan *ID Card* yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU** kecuali telah mendapatkan konfirmasi sebelumnya dari **PIHAK KESATU** mengenai data diri Peserta Tertanggung;
 2. **PIHAK KEDUA** telah diberi pemberitahuan secara tertulis oleh **PIHAK KESATU** bahwa penjaminan Peserta Tertanggung untuk mendapatkan Layanan Kesehatan sudah dihentikan dan/atau dihentikan sementara;
 3. Peserta Tertanggung meminta **PIHAK KEDUA** untuk mengubah tanggal perawatan, diagnosa medis, dan/atau informasi apapun yang akan diserahkan kepada **PIHAK KESATU**;
 4. Peserta Tertanggung berinisiatif meminta pelayanan kesehatan yang tidak perlu secara medis atau tidak berhubungan dengan perawatan yang harus dijalani, seperti tes laboratorium dan tes diagnostik;
 5. Peserta Tertanggung meminta Pelayanan Kesehatan diberikan kepada orang lain yang namanya tidak tertulis dalam *ID Card* atau Surat Jaminan.

(4) **PIHAK KEDUA** memiliki hak yang meliputi:

- a. Menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** atas tagihan biaya-biaya Layanan Kesehatan yang telah dilakukan kepada Peserta Tertanggung **PIHAK KESATU**;
- b. Meminta konfirmasi dari **PIHAK KESATU** sehubungan dengan Pelayanan Kesehatan atas diri Peserta Tertanggung untuk dirawat inap di Rumah Sakit, dan mendapatkan Surat Jaminan dari **PIHAK KESATU**;
- c. Terbebas dari segala tuntutan hukum yang mungkin dan akan terjadi akibat pengeluaran *resume* medis, manakala **PIHAK KESATU** memerlukan *resume* medis.

Pasal 7
BIAYA-BIAYA

- (1) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat tarif Pelayanan Kesehatan pada Perjanjian ini menggunakan Tarif sesuai dengan Buku Tarif yang berlaku di Rumah Sakit sebagai dasar perhitungan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak akan menarik biaya apapun terhadap Peserta Tertanggung selain yang disepakati dalam atau berdasarkan Perjanjian ini.
- (3) Seluruh tagihan biaya rawat inap, **PIHAK KEDUA** akan mengenakan biaya administrasi sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 8
BIAYA PEMERIKSAAN DILUAR RUMAH SAKIT

Tindakan serta pemeriksaan yang harus dilakukan diluar Rumah Sakit sementara menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA** kemudian dimasukkan dalam tagihan Rumah Sakit yang selanjutnya biaya tindakan/pemeriksaan tersebut ditagihkan menjadi satu dengan tagihan **PIHAK KEDUA** untuk ditagihkan kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 9
TATA CARA PENAGIHAN

- (1) **PIHAK KEDUA** harus segera melakukan penagihan klaim kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kepulangan Peserta Tertanggung, dengan melampirkan:
 - a. Kuitansi tagihan asli dan bermeterai; dan
 - b. *Resume* medis.
- (2) **PIHAK KESATU** akan membayarkan tagihan dalam waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja, sejak tanggal diterimanya tagihan klaim dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam melakukan penagihan atas biaya layanan kesehatan yang telah diberikan kepada Peserta Tertanggung harus sesuai dengan kelas perawatan sebagaimana tercantum dalam Surat Jaminan atau Buku Tarif yang telah disepakati.
- (4) Dalam hal pemberlakuan tarif baru, **PIHAK KEDUA** belum menyampaikan Buku Tarif kepada **PIHAK KESATU** untuk disepakati bersama, maka **PIHAK KESATU** berhak membayar sesuai tarif yang sudah disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** (tarif lama).

- (2) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Peringatan tersebut diabaikan oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** akan dikenakan denda 1‰ (satu per mil) maksimal Rp. 100.000,- (seratus ribu) per hari pada setiap tagihan, dan **PIHAK KEDUA** berhak menolak memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Karyawan **PIHAK KESATU** serta memperlakukannya sebagai pasien umum, sampai dengan dilunasinya tagihan tersebut oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 12 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
- a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 6 Perjanjian ini;
 - b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empatbelas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
 - c. Izin usaha atau operasional **PARA PIHAK** dicabut oleh Pemerintah. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional Pihak atau ijin praktik yang bersangkutan oleh pemerintah atau asosiasi profesi;
 - d. **PARA PIHAK** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan;
 - e. **PARA PIHAK** mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) Jika salah satu Pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian ini, maka Pihak yang bersangkutan harus memberikan pemberitahuan tertulis akan maksudnya ke Pihak lain, berikut alasan berhentinya Perjanjian Kerjasama ini, sekurang-kurangnya 90 (sembilanpuluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal mulai pemutusan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-

syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.

- (5) Kedua belah Pihak setuju dan sepakat untuk mengenyampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai persyaratan pemutusan Perjanjian dengan putusan hakim.

Pasal 13 **FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

Pasal 14 **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk merahasiakan dan tidak menggunakan secara tidak patut, setiap informasi rahasia berikut segala bentuk informasi yang berkenaan dengan Perjanjian ini.

- (2) **PARA PIHAK** dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan dan/atau yang sejenisnya yang menyangkut isi ataupun yang berhubungan dengan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali:
- Kepada instansi Pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini;
 - diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi Pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi, dan merupakan putusan final; dan/atau
 - informasi rahasia tersebut telah diketahui dan berada di dalam ranah publik, bukan karena kesalahan dari salah satu Pihak.
- (3) Kete ntuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini akan tetap berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir.

Pasal 15 **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlangsung selama 2 (dua) Tahun, berlaku sejak tanggal 18 (delapanbelas) bulan November tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sampai dengan 17 (tujuhbelas) bulan November tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang tercantum di dalam ayat (1) Pasal ini berakhir. Pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian ini wajib untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 16 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila timbul perbedaan penafsiran, pendapat dan/atau perselisihan diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan isi atau bentuk pelaksanaan dan/atau tidak dilaksanakannya ketentuan dalam Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah dengan kewajiban bagi masing-masing Pihak untuk merahasiakan perselisihan yang timbul terhadap selain **PIHAK-PIHAK**, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak tanggal diajukan secara tertulis mengenai penafsiran, pendapat dan/atau perselisihan tersebut oleh satu Pihak kepada Pihak yang lain.
- (2) Dalam hal kata sepakat tidak tercapai dengan penyelesaian sesuai ketentuan ayat 1 (satu) pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan.
- (3) Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan akan ditanggung sesuai dengan pengeluaran **PARA PIHAK**.

- (4) **PARA PIHAK** sepakat akan tetap melaksanakan terus semua ketentuan dalam Perjanjian ini dan tidak berhak untuk memulai atau mempertahankan suatu tindakan dihadapan pengadilan mengenai suatu hal yang masih dalam perselisihan sampai hal tersebut diajukan dan diputuskan sebagaimana ditentukan ayat (2) pasal ini, kecuali dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 17
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Perjanjian ini yang akan dievaluasi secara berkala. Monitoring dan evaluasi diperlukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan Perjanjian sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan lebih lanjut mengenai Perjanjian ini.

Pasal 18
PERWAKILAN PARA PIHAK

Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat bahwa yang ditunjuk mewakili adalah :

PIHAK KESATU diwakili,

1. Nama : Dodod Darmasasi
Jabatan : Branch HR Manager
Tandatangan

2. Nama : Hendra Dwi Prasetyo
Jabatan : Comben Spv
No. HP : 0822 3105 5566
Tandatangan

3. Nama : Kanthi Raraswati
Jabatan : Comben Staff
No. HP : 0823 3749 2115
Tandatangan

Paraf. .....

PIHAK KEDUA diwakili oleh,

1. Nama : Yonita Eka Sudarto, S.Sos
Bagian : Staf Humas dan Pemasaran
Tandatangan :



2. Nama : Hadi Prayitno, S.E
Bagian : Staf Keuangan
Tandatangan :



**Pasal 19
PENUTUP**

- (1) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan/atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing Pihak sesuai ketentuan di dalam Anggaran Dasar dan/atau Surat Keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
- (3) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dengan dibubuhi materai cukup yang berkekuatan hukum sama dan **PARA PIHAK** masing-masing akan mendapatkan 1 (satu) naskah asli Perjanjian ini.

PIHAK KESATU
PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk



Johan Lee
Branch Manager

PIHAK KEDUA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M(K)
Direktur

Paraf... 9

